SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa setiap pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka ketentuan dalam Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas dimaksud dikecualikan bagi belanja yang bersifat mengikat maupun belanja yang bersifat wajib;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan hal tersebut pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
6. Belanja Yang Berifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
7. Belanja Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjadinya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat;
8. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

BAB II

PENGELUARAN DAN JENIS BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB

Bagian Kesatu

Pengeluaran

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan kegiatan SKPD dalam keadaan dan situasi yang sangat mendesak yang berkaitan dengan belum ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bandung Tahun 2007, maka perlu dikeluarkan dana yang bersumber dari belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Bagian Kedua
Belanja Yang Bersifat Mengikat

Pasal 3

Belanja Yang bersifat Mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan;

Bagian Ketiga
Belanja Yang Bersifat Wajib
Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan dan ditempatkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang APBD Kabupaten Bandung Tahun 2007 dalam Lembaran daerah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 8 Januari 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 8 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003